



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 63-K/PM.III-18/AD/X/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon bersidang di Ambon dan di Tual yang memeriksa perkara dengan acara pemeriksaan biasa secara *in absentia* pada Tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa::

Nama lengkap : **YAN BOBI KINDEWARA;**
Pangkat, NRP : Prada, 17211100000613;
Jabatan : Tabakpan 5 Ru 3 Ton I Kipan B;
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi;
Tempat, tanggal lahir : Manokwari, 17 Oktober 2000;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Katholik;
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi, Kab. Maluku Tengah,
Provinsi Maluku.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor BP-39/A-34/XI/2024 tanggal 30 November 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/107/II/2024 tanggal 07 Februari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/85/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: TAP/63/PM.III-18/AD/X/2023 tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Panitera Nomor: TAPTERA/63/PM.III-18/AD/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/63/PM.III-18/AD/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 tentang Hari Sidang;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-18/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan telah diregister dengan Nomor: Reg 59-K/PM. III-18/AD/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/85/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.
3. Mohon agar menetapkan barang bukti:
 - a. Berupa Surat: 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Yonif 731/Kabaresi yang didalamnya termasuk nama Terdakwa Prada Yan Bobi Kindewara NRP 17211100000613, periode bulan September 2023 s.d. bulan Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pasipers Yonif 731/Kabaresi a.n. Letda Inf Alief Fiano D., S. Tr. (Han) NRP 11200003260896.
 - b. Berupa Barang: Nihil.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin dari komandan satuan atau pejabat yang berwenang sejak 17 September 2023 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang, bahwa Oditur Militer telah memanggil Terdakwa untuk menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Surat Panggilan dari Kaotmil IV-19 Ambon Nomor: R/669/XI/2024 tanggal 01 November 2024, Nomor: R/729/XI/2024 tanggal 20 November 2024, dan Nomor: R/775/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024.

Menimbang, bahwa kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 731/Kabaresi telah memberikan jawaban sebagaimana Surat Danyonif 731/Kabaresi Nomor:

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-18/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

R/640/XI/2024 tanggal 09 November 2024, Nomor: R/832/XI/2024 tanggal 20 November 2024, dan Nomor: R/862/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024, yang menyatakan bahwa Terdakwa Prada Yan Bobi, NRP 17211100000613, Jabatan Tabakpan 5 Ru 3 Ton 1 Kipan B Yonif 731/Kabaresi tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak dapat memastikan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan alasan karena keberadaan Terdakwa tidak diketahui, untuk itu Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan, bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan, Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan, penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dihitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke pengadilan.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Pengadilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, mengatur untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi yang diputus secara *in absentia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan komandan kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, Majelis berpendapat demi mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-18/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjaga ketertibannya, maka perlu diwujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan maka perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Delapan belas bulan September tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan tanggal Dua puluh dua bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 dan tahun 2024 di Yonif 731/Kabaresi atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana, "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2021, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Prada NRP 172111000000613;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 04.30 Wit, saat Saksi-1 (Serda Rusdin Rumodar) bersama Saksi-2 (Prada Zulfikar Iqbal) dan Pratu Silas melaksanakan jaga satri kemudian Prada Muh. Ardi Ternate meminta ijin kepada Saksi-1 untuk buang air besar di kamar mandi dimana saat itu Terdakwa juga berada di dalam ruangan sel setelah itu Saksi-1 memerintahkan Prada Sudarsono untuk meminta kunci sel di Pasi Intel Yonif 731/Kabaresi a.n. Letda Inf Doherry Rinson Lumbantoruan selanjutnya Saksi-1 membuka pintu sel dan memerintahkan Saksi-2 untuk mengawal Prada Muh. Ardi Ternate ke kamar mandi;
3. Bahwa saat itu Prada Muh. Ardi Ternate melarikan diri saat Saksi-2 mendorong pintu ruangan sel dan saat itu juga Terdakwa lari keluar dari Pos Penjagaan Yonif 731/Kabaresi sehingga spontan Saksi-1 dengan Pratu Silas langsung mengejar Prada Muh. Ardi Ternate yang berlari ke pemukiman masyarakat Desa Haruru Kab. Maluku Tengah sedangkan Saksi-2 mengejar Terdakwa yang lari ke arah Masjid Yonif 731/Kabaresi namun Terdakwa tidak bisa ditangkap kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 kembali ke pos penjagaan dan membangunkan anggota jaga lainnya untuk mencari keberadaan Terdakwa dan Prada Muh. Ardi Ternate namun tidak diketemukan;
4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Inf Doherry Rinson Lumbantoruan setelah itu Letda Inf Doherry Rinson Lumbantoruan melaporkan kepada Danki C Yonif 731/Kabaresi a.n. Lettu Inf Rifai Hasan memerintahkan anggota Kipan B dan Kipan C Yonif 731/Kabaresi melakukan

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-18/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan Prada Muh. Ardi Ternate di kediamannya dan tempat-tempat yang diduga sering didatanginya namun Terdakwa tidak diketemukan;

5. Bahwa selanjutnya ketidakhadiran Terdakwa dilaporkan ke Komando Atas setelah itu perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVI/2 Masohi kemudian Danyonif 731/Kabaresi membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Rahasia Nomor R/423/IX/2023 tanggal 26 September 2023 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

6. Bahwa selanjutnya ketidakhadiran Terdakwa dilaporkan ke Komando Atas setelah itu perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVI/2 Masohi kemudian Danyonif 731/Kabaresi membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Rahasia Nomor R/423/IX/2023 tanggal 26 September 2023 dilampirkan dengan Daftar Pencarian Orang (DPO) tertanggal 26 September 2023 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak membawa barang inventaris Satuan dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer;

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Denpom XVI/2 Masohi a.n. Dandi Kurniawan, Sertu NRP 21170208890898 yang ditandatangani pada tanggal 18 November 2023, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan TMT. 18 September 2023 sampai dengan diadakan pemeriksaan, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 731/Kabaresi;

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Yonif 731/Kabaresi sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan pada tanggal 22 Oktober 2024, secara berturut-turut selama 401 (Empat ratus satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-18/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pputusanmahkamahagung.go.id para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Saksi-1:

Nama lengkap : **RUSDIN RUMODAR;**
Pangkat, NRP : Serda, 1522104020002629;
Jabatan : Danru 3 Ton I Kipan C;
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi;
Tempat, tanggal lahir : Namlea, 12 April 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi, Kab. Maluku Tengah.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2022 saat berdinasi di Yonif 731/Kabaresi hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 04.30 Wit, saat Saksi bersama Saksi-2 (Prada Zulfikar Iqbal) dan Pratu Silas melaksanakan jaga satri kemudian Prada Muh. Ardi Ternate meminta izin kepada Saksi untuk buang air besar di kamar mandi dimana saat itu Terdakwa juga berada di dalam ruangan sel setelah itu Saksi memerintahkan Prada Sudarsono untuk meminta kunci sel di Pasi Intel Yonif 731/Kabaresi a.n. Letda Inf Doherry Rinson Lumbantoruan selanjutnya Saksi membuka pintu sel dan memerintahkan Saksi-2 untuk mengawal Prada Muh. Ardi Ternate ke kamar mandi;
3. Bahwa selanjutnya Saksi kembali duduk di tempat jaga satri bersama Pratus Silas kemudian Saksi melihat Terdakwa bersama Prada Muh. Ardi Ternate lari keluar dari Pos Penjagaan Yonif 731/Kabaresi sehingga spontan Saksi dengan Pratu Silas langsung mengejar Prada Muh. Ardi Ternate yang berlari ke pemukiman masyarakat Desa Haruru Kab. Maluku Tengah sedangkan Terdakwa lari ke arah masjid Yonif 731/Kabaresi dan yang mengejar Terdakwa yaitu Saksi-2 namun Terdakwa tidak bisa ditangkap kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 kembali ke pos penjagaan dan membangunkan anggota jaga lainnya untuk mencari Terdakwa dan Prada Muh. Ardi Ternate namun tidak diketemukan;
4. Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Inf Doherry Rinson Lumbantoruan setelah itu Letda Inf Doherry Rinson Lumbantoruan melaporkan kepada Danki C Yonif 731/Kabaresi a.n. Lettu Inf Rifai Hasan memerintahkan anggota Kipan B dan Kipan C Yonif 731/Kabaresi melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-18/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prada Muh. Ardi Ternate ke-1 kediamannya dan tempat-tempat yang diduga sering didatanginya namun Terdakwa tidak diketemukan;

5. Bahwa selanjutnya ketidakhadiran Terdakwa dilaporkan ke Komando Atas setelah itu perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XVI/2 Masohi kemudian Danyonif 731/Kabaresi membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Rahasia Nomor R/423/IX/2023 tanggal 26 September 2023 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

6. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak membawa barang inventaris Satuan, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan kondisi daerah serta Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan damai.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ZULFIKAR IKBAL**;
Pangkat, NRP : Prada,1722109000012749;
Jabatan : Tabakpan 5 Kipan C;
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi;
Tempat, tanggal lahir : Baltata, 12 September 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1502/Masohi, Kab. Maluku Tengah.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2022 saat Saksi berdinis di Yonif 731/Kabaresi hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 04.30 Wit, saat Saksi bersama Saksi-1 (Serda Rusdin Rumodar) dan Pratu Silas melaksanakan jaga satri kemudian Prada Muh. Ardi Ternate meminta ijin kepada Saksi-1 untuk buang air besar di kamar mandi dimana saat itu Terdakwa juga berada di dalam ruangan sel setelah itu Saksi-1 memerintahkan Prada Sudarsono untuk meminta kunci sel di Pasi Intel Yonif 731/Kabaresi a.n. Letda Inf Doherry Rinson Lumbantoruan selanjutnya Saksi-1 membuka pintu sel dan memerintahkan Saksi untuk mengawal Prada Muh. Ardi Ternate ke kamar mandi;
3. Bahwa saat itu Terdakwa lari keluar dari Pos Penjagaan Yonif 731/Kabaresi sehingga spontan Saksi-1 dengan Pratu Silas langsung mengejar Prada Muh. Ardi Ternate yang berlari ke pemukiman masyarakat Desa Haruru Kab. Maluku Tengah

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-18/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedangkan Saksi-1 dan Saksi-2 tidakwa yang lari ke arah Masjid Yonif 731/Kabaresi namun Terdakwa tidak bisa ditangkap kemudian Saksi dan Saksi-2 kembali ke pos penjagaan dan membangunkan anggota jaga lainnya untuk mencari Terdakwa dan Prada Muh. Ardi Ternate namun tidak ditemukan;

4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Letda Inf Doherry Rinson Lumbantoran setelah itu Letda Inf Doherry Rinson Lumbantoran melaporkan kepada Danki C Yonif 731/Kabaresi a.n. Lettu Inf Rifai Hasan memerintahkan anggota Kipan B dan Kipan C Yonif 731/Kabaresi melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan Prada Muh. Ardi Ternate di kediamannya dan tempat-tempat yang diduga sering didatanginya namun Terdakwa tidak ditemukan;

5. Bahwa selanjutnya ketidakhadiran Terdakwa dilaporkan ke Komando Atas setelah itu perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom XV/2 Masohi kemudian Danyonif 731/Kabaresi membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Rahasia Nomor R/423/IX/2023 tanggal 26 September 2023 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

6. Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak membawa barang inventaris Satuan, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan kondisi daerah serta Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan damai.

Atas keterangan para Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat; 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Yonif 731/Kabaresi yang didalamnya termasuk nama Terdakwa Prada Yan Bobi Kindewara NRP 17211100000613, periode bulan September 2023 s.d. bulan Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pasipers Yonif 731/Kabaresi a.n. Letda Inf Alief Fiano D., S. Tr. (Han) NRP 11200003260896.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa daftar absensi tersebut menunjukkan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Satuan Yonif 731/Kabaresi sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023, secara berturut-turut atau selama 40 (empat puluh) hari, selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi ditulis TK/THTI/DRSI yang berarti Terdakwa tidak berada di kesatuan tanpa seijin dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang. Daftar Absensi tersebut telah

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-18/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan majelis hakim yang berwenang dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2021, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Prada NRP 172111000000613;
2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat pemeriksaan di persidangan masih berstatus Prajurit TNI AD aktif dan tidak pernah diberhentikan ataupun mengundurkan diri dari dinas keprajuritan TNI;
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia;
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 04.30 WIT, saat Saksi-1 (Serda Rusdin Rumodar) bersama Saksi-2 (Prada Zulfikar Ikbal) dan Pratu Silas melaksanakan jaga satri kemudian Prada Muh. Ardi Ternate meminta ijin kepada Saksi-1 untuk buang air besar di kamar mandi dimana saat itu Terdakwa juga berada di dalam ruangan sel setelah itu Saksi-1 memerintahkan Prada Sudarsono untuk meminta kunci sel di Pasi Intel Yonif 731/Kabaresi a.n. Letda Inf Doherry Rinson Lumbantoruan selanjutnya Saksi-1 membuka pintu sel dan memerintahkan Saksi-2 untuk mengawal Prada Muh. Ardi Ternate ke kamar mandi;
5. Bahwa benar saat itu Prada Muh. Ardi Ternate melarikan diri saat Saksi-2 mendorong pintu ruangan sel dan saat itu juga Terdakwa lari keluar dari Pos Penjagaan Yonif 731/Kabaresi sehingga spontan Saksi-1 dengan Pratu Silas langsung mengejar Prada Muh. Ardi Ternate yang berlari ke pemukiman masyarakat Desa Haruru Kab. Maluku Tengah sedangkan Saksi-2 mengejar Terdakwa yang lari ke arah Masjid Yonif 731/Kabaresi namun Terdakwa tidak bisa ditangkap kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 kembali ke pos penjagaan dan membangunkan anggota jaga lainnya untuk mencari keberadaan Terdakwa dan Prada Muh. Ardi Ternate namun tidak diketemukan
6. Bahwa benar pada tanggal 18 September 2023 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-18/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berwenang sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-25/A-21/XI/2023/Idik tanggal 2 November 2023;

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan;
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telephon maupun surat dan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan;
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023 atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
10. Bahwa benar di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan meninggalkan dinas/kesatuan harus ada ijin yang sah dari Komandan Satuan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi, aturan tersebut berlaku bagi seluruh Prajurit TNI dimanapun bertugas dan sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran termasuk diri Terdakwa;
11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan tersebut sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Militer".

Bahwa yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-18/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dimaksudkan Angkatan Perang adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan Hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek Hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2021, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas Yonif 731/Kabaresi dengan pangkat Prada NRP 172111000000613, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Terdakwa merupakan subyek hukum Indonesia yang dapat bertanggungjawab dan dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu, "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa oleh karena dalam unsur kedua ini bersifat alternatif (yang karena salahnya atau dengan sengaja), Majelis Hakim memandang perlu untuk memilih unsur pidana mana yang paling tepat dan berkesesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud, "Karena salahnya", berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa yang dimaksud, "Dengan sengaja", adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruanpenafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), menurut memori penjelasan (*MvT*) yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesengajaan adalah mengabaikan dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud, "Tidak hadir", adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan yang diakhiri dengan apel siang atau sore atau malam.

Bahwa yang dimaksud, "Tanpa izin", artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan atau Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 18 September 2023 saat pengecekan apel pagi, Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun Atasan lain yang berwenang padahal Terdakwa mengetahui tentang prosedur perizinan yang berlaku, selanjutnya Saksi-1 (Serda Rusdin Rumodar) dan Saksi-2 (Prada Zulfikar Ikbal) menghubungi Terdakwa melalui nomor telepon, namun nomor telepon Terdakwa sudah tidak aktif, dengan tidak hadirnya Terdakwa maka tugas-tugas Terdakwa harus digantikan oleh personel lain yang mengakibatkan terganggunya tugas pokok dan merugikan satuan Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: "Dalam waktu damai".

Bahwa dalam Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian, "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian, "Waktu perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian, "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan, "Waktu perang", adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian, "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-18/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 34 tahun 2009 tentang TNI disebut sebagai tugas Operasi Militer, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada dalam, "Waktu damai".

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu, "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada perhitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari serta berlangsung secara terus menerus.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 731/Kabaresi, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan perkaranya diputus tanggal 18 Desember 2024, secara berturut-turut selama 458 (empat ratus lima puluh delapan) hari. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu, "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, pada pokoknya Majelis sependapat dengan Oditur Militer sebagaimana telah Majelis uraikan sendiri dalam pembuktian unsur putusan ini;
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana pokok maupun pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, penetapan status barang bukti serta biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana dan layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-18/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karena Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi harkat serta martabat manusia dari tindakan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan satuan yang lebih besar dengan mengambil jalan pintas untuk meraih suatu maksud dan menghindari tanggungjawab dengan cara mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbelenggalnya tugas yang menjadi tanggung jawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini,

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-18/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa mahkamah agung memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan;
2. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak berkeinginan lagi berdinasi di lingkungan TNI;
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
4. Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan disiplin kesatuannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama menjadi anggota TNI AD belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama satu tahun, setelah mempertimbangkan fakta persidangan dan keadaan yang meringankan maupun memberatkan pidananya, serta memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya pidana penjara selama satu tahun yang dimohonkan oleh Oditur Militer dapat diterima.
2. Terhadap tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang masih layak atau tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:
 - a. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam ketentuan Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata selain yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer".
 - b. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-18/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengenai aspek pelaku (subyektif), bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan ini berpangkat Prada dengan kepangkatan dan pengalaman dinas yang cukup tersebut seharusnya Terdakwa dapat berpikir secara bijak dalam bertindak, tetapi Terdakwa justru bertidak hanya mementingkan kepentingan pribadinya terlebih lagi Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.
- 2) Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas yang sangat dilarang dalam masyarakat militer.
- 3) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak dan mempengaruhi mental prajurit yang lain serta mengganggu dan menyulitkan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan yang sudah berjalan dengan baik.
- 4) Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa, bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari komandan atau pejabat yang berwenang sejak 18 September 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diperiksa dan diputus di persidangan, hal ini menunjukkan rendahnya disiplin dan kesadaran hukum Terdakwa selain itu juga menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ada niat serta kemauan untuk berdinis kembali.

d. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI dan harus dipisahkan dari dinas militer oleh karenanya permohonan penjatuhan pidana tambahan dari Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Yonif 731/Kabaresi yang di dalamnya termasuk nama Terdakwa Prada Yan Bobi Kindewara NRP 172111000000613 periode bulan September 2023 s.d. bulan Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Ps. Pasipers Yonif 731/Kabaresi a.n. Letda Inf Alief Fiano D., S. Tr. (Han) NRP 11200003260896, bahwa barang bukti berupa Surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang sejak

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.III-18/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehubungan dengan perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 *juncto* 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Prada **Yan Bobi Kindewara** NRP 172111000000613, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat: 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Yoni 731/Kabaresi yang didalamnya termasuk nama Terdakwa Prada Yan Bobi Kindewara NRP 172111000000613, periode bulan September 2023 s.d. bulan Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pasipers Yonif 731/Kabaresi a.n. Letda Inf Alief Fiano D., S. Tr. (Han) NRP 11200003260896, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Magdial, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11030010440578 sebagai Hakim Ketua Majelis serta Kiki Parlaungan Lubis, S.H., Mayor Chk NRP 11040007551078 dan Purwadi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21960345950374 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Onggeleng E, Bogani, S.H., M.Sc. Letkol Chk NRP 2920105760271, Panitera Pengganti Erlangga Prasady, S.H., M.H., Letda Chk NRP 21080618760289 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Kiki Parlaungan Lubis, S.H.
Mayor Chk NRP 11040007551078

Magdial, S.H. M.H.
Letkol Chk NRP 11030010440578

Ttd

Purwadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21960345950374

Panitera Pengganti

Ttd

Erlangga Prasady, S.H., M.H.
Letda Chk NRP 21080618760289